



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 140/BPPT.KESRA/TK.04/2010

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nama Badan Hukum	: YAYASAN KHAIRUNNISA TANGERANG
Nama Pemohon	: ABDUL CHAIR
Nomor Akte Notaris	: 04
Tanggal Akte Notaris	: 14 November 2008
Notaris	: Yunita Sandrajanti, SH
Nama Lembaga Pendidikan	: TK. AR RAFI
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jln. Hos Cokroaminoto Gg. Kelor Rt.01/06 Kel. Sudimara Jaya - Kec. Ciledug Kota Tangerang
Jenis Pendidikan	: Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak)

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 Maret 2010

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUDIONO, SE, MM, AK



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I
JL. SATRIA - SUDIRMAN Telp. 55764963 TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 140/BPPT.KESRA/TK.04/2010

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH "TK. AR RAFI"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah "Taman Kanak Kanak AR RAFI"

Mengingat

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG LANTAI I
JL. SATRIA - SUDIRMAN TELP. 55764963 TANGERANG

10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
11. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.18b - BPPT/2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : 1 Surat permohonan dari Yayasan KHAIRUNNISA Tangerang

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak Kanak) kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN KHAIRUNNISA TANGERANG

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 04, 14 November 2008

Yang dibuat dihadapan Notaris : Yunita Sandrajanti, SH

Nama Pemohon : Abdul Chair

Nama Lembaga Pendidikan : TK. AR RAFI

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Hos Cokroaminoto Gg. Kelor Rt.01/06 No.49
Kel. Sudimara Jaya - Kec.Ciledug
Kota Tangerang

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaksanakan daftar ulang (per registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA

Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, baik itu pimpinan, alamat, jenis pendidikan, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 02 Maret 2010

AN WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO SE. Ak. MM

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang